



**PENETAPAN**

Nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh :

**MUHLISAH BINTI IMAM**, Tempat tanggal lahir : Tuban, 01 Juli 1963/ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kedungsari, RT.03, RW.04, Desa Marekurak, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah Nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, tanggal 06 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari seorang Laki-laki bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH yang menikah di KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban pada tanggal 27 April 1996, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/17/IV/96 Tanggal 27 April 1996, dan pada saat

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 1 dari 12 halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Janda Cerai dan suami Pemohon Jejaka;

2. Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon hidup berumah tangga dirumah kediaman bersama dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. MUHAMMAD RIFAN DARORI BIN SUKARNO umur 21 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 02 Maret 1998), 2. DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002);

3. Bahwa kemudian Suami Pemohon yang bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH meninggal Dunia pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit sesuai dengan surat keterangan Kematian terlampir;

4. Bahwa suami Pemohon mempunyai ayah bernama KROMO PARSIH dan Ibu bernama DARI akan tetapi kedua orangtua tersebut telah meninggal Dunia;

5. Bahwa, semasa hidupnya Ibu dari suami Pemohon yang bernama DARI memiliki Sebidang Tanah berupa:

- satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah atas nama DARI dengan luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gedungombo Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Bukti sertifikat Hak milik Nomor 1559 terlampir;

6. Bahwa, setelah meninggalnya suami Pemohon Almarhum SUKARNO BIN KROMO PARSIH telah terjadi kesepakatan keluarga satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu bangunan rumah milik Almarhumah DARI yang tercantum pada posita 5 tersebut akan dibaliknamakan atas nama pembeli karena tanah tersebut sudah dijual oleh semua ahli Waris Almarhumah DARI, sedangkan anak Pemohon yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) yang merupakan salah satu ahli waris pengganti dari

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 2 dari 12 halaman.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum SUKARNO BIN KROMO PARSIH belum Dewasa dan perlu perwalian;

7. Bahwa, semua ahli waris dari Almarhumah DARI hendak membaliknamakan sertifikat satu bidang tanah yang diatasnya berdiri satu bangunan sebagaimana tercantum pada posita 5 tersebut atas nama pembeli, yang transaksinya meliputi semua ahli waris Almarhumah DARI sedangkan sedangkan anak Pemohon yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) yang merupakan ahli waris pengganti dari Almarhum SUKARNO BIN KROMO PARSIH tersebut masih dibawah umur, masih belum cakap hukum, maka diperlukan adanya seorang wali yang dapat bertindak melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan anak tersebut;

8. Bahwa, oleh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak bernama bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002);

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan menetapkan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**MUCHLISAH BINTI IMAM**) Ibu dari anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) yang berhak mewakili dalam segala perbuatan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

## SUBSIDER :

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 3 dari 12 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bawa Majelis Hakim telah memberikan nasihat-nasihat hukum bahwa dalam kasus ini sebenarnya tidak diperlukan Penetapan Perwalian, karena Pemohon adalah orang tua dari DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) yang masih belum dewasa, maka secara *ex offesio* orang tua adalah berhak menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anaknya yang belum dewasa atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maupun yang belum pernah melangsungkan perkawinan (menikah) untuk bertindak hukum atas nama anak-anaknya;

Bahwa ternyata nasihat-nasihat dari Majelis Hakim di persidangan tersebut tidak diterima oleh Pemohon, karena Pemohon menyatakan bahwa hal yang demikian ini telah mereka sampaikan di hadapan pejabat yang berwenang baik Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah, akan tetapi pejabat yang berwenang tersebut tetap berpendapat bahwa Pemohon tetap memerlukan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muchlisah, NIK 3523134107630135 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 14 Nopember 2012, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/IV/96, tanggal 27 April 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.2);

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 4 dari 12 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Ijasah atas nama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO, Nomor 13/Mts.13.17.547/pp.01.1/06/2017 tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, Nomor 07916/DK/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 4 Juni 2007, bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muchlisah, Nomor 3523131309190003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 17 September 2019, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, (P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Sukarno, Nomor 470/17/414.21609/2012, tertanggal 16 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tuwiri wetan, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi sertifikat Hak milik Nomor 1559, yang dikeluarkan oleh yang di Keluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, tanggal 14 Agustus 2007, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SUKARDI BIN KROMO PARSIH**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Jarkali, RT.001, RW.003, Desa Gedongombo, Kecamatan

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 5 dari 12 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanding, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan laki-laki bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. MUHAMMAD RIFAN DARORI BIN SUKARNO umur 21 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 02 Maret 1998), 2. DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa selama ini anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk menjadi wali dari anaknya yang kedua tersebut untuk dapat mewakili anaknya tersebut terkait dengan proses baliknama tanah atas nama almarhum Dari yang telah dijual kepada orang lain ;

**2. HAYATIK BINTI HASIM**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Jarkali,

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 6 dari 12 halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001, RW.003, Desa Gedongombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon menikah dengan laki-laki bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.MUHAMMAD RIFAN DARORI BIN SUKARNO umur 21 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 02 Maret 1998), 2. DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002);
- Bahwa suami Pemohon yang bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa selama ini anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta kedua anaknya tersebut ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan perwalian ini adalah untuk menjadi wali dari anaknya yang kedua tersebut untuk dapat mewakili anaknya tersebut terkait dengan proses baliknama tanah atas nama almarhum Dari yang telah dijual kepada orang lain ;

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 7 dari 12 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 disebutkan tentang : penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tidak dalam asuhan kedua orang tuanya, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dan yang bersangkutan berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s/d P.7 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya,

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 8 dari 12 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, saksimana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.7 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUKARNO BIN KROMO PARSIH yang menikah di KUA Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban pada tanggal 27 April 1996, dalam perkawinan mana telah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. MUHAMMAD RIFAN DARORI BIN SUKARNO umur 21 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 02 Maret 1998), 2. DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002);
- Bahwa suami Pemohon (SUKARNO BIN KROMO PARSIH) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2012 karena sakit;
- Bahwa selama ini anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO umur 17 tahun 8 bulan (kelahiran Tuban, 21 Maret 2002) tersebut belum dewasa dan berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 9 dari 12 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, jo pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak Pemohon yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO, lahir tanggal 21 Maret 2002 terbukti masih dibawah umur serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai ibunya tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anaknya dan akan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 50 dan 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 10 dari 12 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO dan berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anaknya tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anaknya dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon selaku orang tua/Ibu kandung dari anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO, memenuhi syarat hukum untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan, termasuk membubuhkan tanda tangan mewakili anak yang dimaksud dalam proses balik nama tanah yang telah dijual atasnama Dari, sertifikat Hak milik Nomor 1559, dengan luas 195 m2 (seratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Gedungombo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama DEBI ANISA RISKI BINTI SUKARNO, lahir tanggal 21 Maret 2002, dibawah perwalian Pemohon (**MUCHLISAH BINTI IMAM**);

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 11 dari 12 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHSIN, MH serta Dra. HJ. SUFIJATI, MH, sebagai hakim Anggota, penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDHA,SH.,M.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

**Drs. H.KHOIRUL MUHTAROM, SH.,MH**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota

**Drs. MUHSIN, MH.**

**Dra. HJ. SUFIJATI, MH.**

Panitera Pengganti

**AKHMAD QOMARUL HUDHA,SH.,MH.**

Rincian Biaya Perkara :

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 12 dari 12 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp100.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp216.000,00  
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan nomor 774/Pdt.P/2019/PA.Tbn, halaman 13 dari 12 halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)